



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Penggugat**, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir, Dulitukan, 8 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S1, tempat kediaman di Waiwadan, RT.11/RW.003, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Lrt, sebagai **Penggugat**;  
dan

**Tergugat**, umur 40 tahun, tempat tanggal lahir, Weranggere, 15 September 1980, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Weranggere, RT.008/RW.004, desa Weranggere, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur, menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Lrt, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Nikmawati, S.H.I., M.H.** (Mediator Hakim Pengadilan Agama Larantuka) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 November 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- xxxx, perempuan, umur 12 tahun;
- xxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
- xxxx, perempuan, umur 4 tahun.

untuk sementara hak pengasuhannya tetap berada pada Tergugat sebagai

Halaman 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandungnya;

2. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, perempuan, umur 12 tahun dan xxxx, laki-laki, umur 9 tahun, apabila Penggugat sebagai ibu kandungnya ingin bertemu dengan mereka maka Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak boleh melarang Penggugat untuk bertemu kapan saja dan sekali-kali pada saat liburan sekolah kedua anak tersebut bisa menginap di tempat tinggal Penggugat;

3. Bahwa anak yang ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, perempuan, umur 4 tahun, bisa bertemu dengan Penggugat kapan saja akan tetapi Penggugat hanya boleh bertemu di rumah Tergugat, namun apabila anak tersebut telah bersekolah SD maka anak tersebut bisa menginap di rumah Penggugat;

4. Bahwa meskipun saat ini Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak akan tetapi Tergugat tidak boleh memberi batasan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya apabila Penggugat hendak bertemu dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa segala isi kesepakatan ini adalah atas kehendak dari Penggugat sebagai ibu kandung ketiga anak tersebut dan Tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat akan mentaati segala apa yang telah disepakati sebagaimana dalam isi dari kesepakatan ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Larantuka menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Halaman 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut

telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa perkara gugatan hak asuh anak adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ulawal 1442 Hijriah, oleh kami **H. Adam, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Agus Sanwani Arif, S.H.I.** dan **Salman Al Farisi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdullah Umar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Agus Sanwani Arif, S.H.I.**

**H. Adam, S.Ag.**

Halaman 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Lrt



**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abdullah Umar, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>456.000,00</b>

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)